



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Pso..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

Moh. Salim bin Hi. Manna, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nurhilal binti Salman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tatari, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Poso pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Pso. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tojo Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/10/II/2010 tanggal 01 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Zakiyah, umur 05 tahun;
 2. Aisyah, umur 03 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon seperti meneriaki Pemohon minta pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Himran yang tak lain adalah teman Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain tersebut di samping rumah, adapun alasan Termohon ketika itu karena Himran ingin menanyakan obat yang pernah diminum oleh adik Termohon namun menurut Pemohon waktu dan tempatnya yang tidak tepat sedangkan sebelumnya hubungan Termohon dengan Himran tersebut sudah menjadi cerita umum di masyarakat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk kembali algi dengan Termohon namun Pemohon ridak mau lagi;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Salim bin Hi. Manna**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nurhilal binti Salman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator dari Pengadilan Agama Poso an. **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 28 September 2016 pada pokoknya menerangkan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan jawaban Termohon tidak hadir namun tahapan pembuktian untuk Pemohon, Termohon datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/10/II/2010 tanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tojo Barat. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P;

BUKTI SAKSI

1. **Hj. Halia binti Kasau**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak 2 tahun lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain. Ketika itu Pemohon memergoki Termohon ketemuan di belakang rumah dengan laki-laki bernama Himran padahal waktu sudah larut malam pukul 02.30 malam di belakang, alasan Termohon ingin buang air di di toilet belakang;
- Bahwa sebelum kejadian Termohon sudah ada hubungan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga namun Pemohon tidak mau lagi;



2. Gozali bin Azis Kasau, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya baik, namun mulai tidak rukun kurang lebih 2 tahun lalu;
- Bahwa penyebabnya Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain bernama Himran di belakang rumah mereka saat tengah malam kemudian dua hari kemudian saksi konfirmasi ke laki-laki tersebut dan ia mengaku;
- Bahwa sejak kejadian mereka pisah;
- Bahwa ada upaya damai tapi tidak berhasil;

3 Gozali bin Azis Kasau, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- bahwa mereka dikaruniai 2 anak;
- bahwa rumah tangga mereka awalnya baik, namun mulai tidak rukun kurang lebih 2 tahun lalu;
- bahwa penyebabnya Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain bernama Himran di belakang rumah. Saksi mengetahui kejadian ini setelah mereka di damaikan di kantor desa oleh kepala desa karena semua petugas keamanan desa termasuk saksi dikumpulkan



bersama dan Himran mengaku bahwa benar ada pertemuan dengan Termohon;

- bahwa sejak kejadian mereka pisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon menyatakan bahwa benar bertemu namun Termohon dengan laki-laki tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak keberatan lagi karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan jawaban Termohon tidak hadir namun tahapan pembuktian untuk Pemohon, Termohon datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon seperti meneriaki Pemohon minta pulang ke rumah orang tuanya dan penyebab lain karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Himran yang tak lain adalah teman Pemohon dimana puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain tersebut di samping rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

adapun alasan Termohon ketika itu karena Himran ingin menanyakan obat yang pernah diminum oleh adik Termohon namun menurut Pemohon waktu dan tempatnya yang tidak tepat sedangkan sebelumnya hubungan Termohon dengan Himran tersebut sudah menjadi cerita umum di masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat menjawab permohonan Pemohon maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. yang merupakan akta otentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah. Untuk itu pula Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi. Saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, ketiga saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berkenaan hubungan Termohon dengan laki-laki lain bernama Himran yang puncaknya ada kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut bernama Himran saat sudah larut malam sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya hingga sekarang tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama Himran;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;



Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara Pemohon dengan Termohon merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama



lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.



Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya Permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / *ex officio* dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon terhadap nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Pemohon telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam pengakuan Pemohon, maka besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon tersebut adalah layak dan memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu ditetapkan seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Salim bin Hi. Manna**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nurhilal binti Salman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. **2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. **800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. **571.000,-** (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1438 Hijriyah.**, oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**
KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

ttd

2. **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**
Panitera Pengganti,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 480.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)